



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADRI BIN TALIP;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/23 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jabuk Rt 07 Rw 02 Desa Bagak Rt 07 Rw 02
Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “**HADRI bin TALIP**” **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa “**HADRI bin TALIP**” dari **Dakwaan Primair Penuntut Umum**.
3. Menyatakan terdakwa “**HADRI bin TALIP**” **TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “**HADRI bin TALIP**” dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi tanpa kumpang yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang terdapat patahan pada ujungnya dengan Panjang 56 (lima puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat tali dengan panjang 54 (lima puluh empat) centimeter.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi salah satu sisi tajam dengan ujungnya runcing hulu pengangan gterbuat dari kayu berwarna kuning dan kompany terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam dengan panjang 71 (tujuh puluh satu) cm
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau dengan noda warna merah
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompany terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan orang tua yang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-164/TAPIN/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa HADRI bin TALIP, pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wita , atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bagak Rt 06 Rw 02 Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita di Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin ada mendatangi terdakwa menanyakan kenapa pohon Durian yang saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) tanam di potong, kemudian terdakwa marah kemudian saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) lari mengambil senjata tajam jenis Parang dan senjata jenis pisau yang kemudian datang lagi ke depan rumah terdakwa, yang pada saat itu saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) sudah melihat terdakwa pada tangan kanan memegang parang jenis bungkul dan pada tangan kanannya memegang parang jenis lantik, setelah itu pada saat saksi AYAN bin KARMAN (alm) akan menebaskan Parangnya ditangkis oleh terdakwa yang akhirnya terjatuh, kemudian pada saat saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) membungkukkan badan untuk mengambil parang saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) yang terjatuh, saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) langsung dibacok dengan menggunakan parang yang di pegang terdakwa pada tangan kanan terdakwa yang mengenai bahu sebelah kanan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AYAN bin KARMAN (alm) yang kemudian datang saksi MISRAN kemudian saksi korban AYAN bin KARMAN dibonceng oleh saksi MISRAN dan melaporkan ke Polsek Hatungan yang pada saat itu ada diketahui oleh saksi MUHAMMAD ABDULILLAH.

Bahwa saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) mengalami luka bacok di bagian bahu lengan bagian atas dan dijahit enam jahitan dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dalam bekerja.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AYAN bin KARMAN (alm), **dari hasil pemeriksaan :**

I. Korban diperiksa dalam keadaan sadar penuh dengan tanda vital :

1. Tekanan darah : seratus dua puluh tujuh sembilan milimeter merkuri hydrargyrum
2. Nadi : Tujuh puluh kali per menit
3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit
4. Suhu tubuh : Tiga puluh enam koma lima derajat celsius

II. Pemeriksaan Fisik Korban ditemukan

1. Kepala :

- a. Rambut : Lurus, warna hitam
- b. Bagian yang tertutup rambut : Tidak Terdapat Kelainan
- c. Dahi : Tidak terdapat kelainan
- d. Mata : Tidak terdapat kelainan
- e. Hidung : Tidak terdapat kelainan
- f. Mulut : Tidak terdapat kelainan
- g. Dagum : Tidak terdapat kelainan
- h. Pipi : Tidak terdapat kelainan
- i. Telinga : Tidak terdapat kelainan

2. Leher : Tidak terdapat kelainan

3. Dada : Tidak terdapat kelainan

4. Perut : Tidak terdapat kelainan

5. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki, Tidak terdapat kelainan

6. Anggota Gerak Atas Kanan :

- a. Lengan Atas : Terdapat luka yang sudah dilakukan penjahitan pada bahu kanan atas, penjahitan luka tersebut sebanyak enam jahitan, panjang luka tersebut enam sentimeter, lebar tidak diketahui,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



dalam tidak diketahui, dan tepi tidak diketahui.

- b. Lengan Bawah : Tidak Terdapat Kelainan
c. Tangan : Tidak Terdapat Kelainan

7. Anggota Gerak Atas Kiri :

- a. Lengan Atas : Tidak terdapat kelainan
b. Lengan Bawah : Tidak terdapat kelainan
c. Tangan : Tidak terdapat kelainan

8. Anggota Gerak Bawah Kanan

- a. Paha : Tidak terdapat kelainan
b. Tungkai Bawah : Tidak terdapat kelainan
c. Kaki : Tidak terdapat kelainan

9. Anggota Gerak Bawah Kiri : Tidak terdapat kelainan

- a. Paha : Tidak terdapat kelainan
b. Tungkai Bawah : Tidak terdapat kelainan
c. Kaki : Tidak terdapat kelainan

10. Punggung : Tidak terdapat kelainan

11. Pantat : Tidak terdapat kelainan

12. Anus : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun
2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada bahu sebelah kanan, penyebab luka tersebut tidak bisa diperiksa karena sudah dilakukan penjahitan (II.6.a)
3. Kelainan pada poin dua dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 262/TU/Pusk-BNG/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Tommy Prima Taruna pada UPTD Puskesmas Binuang Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Kesehatan Jalan Raya Timur No.1 Kecamatan Binuang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa terdakwa HADRI bin TALIP, pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wita , atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bagak Rt 06 Rw 02 Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AYAN bin KARMAN (alm)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita di Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin ada mendatangi terdakwa menanyakan kenapa pohon Durian yang saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) tanam di potong, kemudian terdakwa marah kemudian saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) lari mengambil senjata tajam jenis Parang dan senjata jenis pisau yang kemudian datang lagi ke depan rumah terdakwa, yang pada saat itu saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) sudah melihat terdakwa pada tangan kanan memegang parang jenis bungkul dan pada tangan kanannya memegang parang jenis lantik, setelah itu pada saat saksi AYAN bin KARMAN (alm) akan menebakkan Parangnya ditangkis oleh terdakwa yang akhirnya terjatuh, kemudian pada saat saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) membungkukkan badan untuk mengambil parang saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) yang terjatuh, saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) langsung dibacok dengan menggunakan parang yang di pegang terdakwa pada tangan kanan terdakwa yang mengenai bahu sebelah kanan saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) yang kemudian datang saksi MISRAN kemudian saksi korban AYAN bin KARMAN dibonceng oleh saksi MISRAN dan melaporkan ke Polsek Hatungan yang pada saat itu ada diketahui oleh saksi MUHAMMAD ABDULILLAH.

Bahwa saksi korban AYAN bin KARMAN (alm) mengalami luka bacok di bagian bahu lengan bagian atas dan dijahit enam jahitan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban saksi korban AYAN bin KARMAN (alm), **dari hasil pemeriksaan :**

III. Korban diperiksa dalam keadaan sadar penuh dengan tanda vital :

1. Tekanan darah : seratus dua puluh tujuh sembilan milimeter merkuri hydrargyrum
2. Nadi : Tujuh puluh kali per menit
3. Pernapasan : Dua puluh kali permenit

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suhu tubuh : Tigapuluh enam koma lima derajat celcius

IV. Pemeriksaan Fisik Korban ditemukan

1. Kepala :

- a. Rambut : Lurus, warna hitam
- b. Bagian tertutup rambut : Tidak Terdapat Kelainan
- c. Dahi : Tidak terdapat kelainan
- d. Mata : Tidak terdapat kelainan
- e. Hidung : Tidak terdapat kelainan
- f. Mulut : Tidak terdapat kelainan
- g. DagU : Tidak terdapat kelainan
- h. Pipi : Tidak terdapat kelainan
- i. Telinga : Tidak terdapat kelainan

2. Leher : Tidak terdapat kelainan

3. Dada : Tidak terdapat kelainan

4. Perut : Tidak terdapat kelainan

5. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki, Tidak terdapat kelainan

a. Lengan Atas : Terdapat luka yang sudah dilakukan penjahitan pada bahu kanan atas, penjahitan luka tersebut sebanyak enam jahitan, panjang luka tersebut enam centimeter, lebar tidak diketahui, dalam tidak diketahui, dan tepi tidak diketahui.

b. Lengan Bawah : Tidak Terdapat Kelainan

c. Tangan : Tidak Terdapat Kelainan

6. Anggota Gerak Atas Kanan :

7. Anggota Gerak Atas Kiri :

a. Lengan Atas : Tidak terdapat kelainan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lengan Bawah : Tidak terdapat kelainan

c. Tangan : Tidak terdapat kelainan

8. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha : Tidak terdapat kelainan

b. Tungkai Bawah : Tidak terdapat kelainan

c. Kaki : Tidak terdapat kelainan

9. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha : Tidak terdapat kelainan

b. Tungkai Bawah : Tidak terdapat kelainan

c. Kaki : Tidak terdapat kelainan

10. Punggung : Tidak terdapat kelainan

11. Pantat : Tidak terdapat kelainan

12. Anus : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun
2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada bahu sebelah kanan, penyebab luka tersebut tidak bisa diperiksa karena sudah dilakukan penjahitan (II.6.a)
3. Kelainan pada poin dua dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 262/TU/Pusk-BNG/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Tommy Prima Taruna pada UPTD Puskesmas Binuang Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Kesehatan Jalan Raya Timur No.1 Kecamatan Binuang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Ayan Bin (Alm) Karman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi Korban memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan sehubungan dengan perbuatan pembacokan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Bagak RT.006 RW.02 Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi Korban mendatangi Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada di rumahnya, kemudian Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Korban berkata, "kenapa kamu memotong pohon durian saya", kemudian Terdakwa menjawab, "apa grang ditebang itu haja kalau kamu sarik/ marah aku tebang semuanya", setelah itu Saksi Korban lari ke tempat Saksi Korban memarkir sepeda motor, kemudian Saksi Korban mengambil senjata tajam jenis parang yang pada saat itu Saksi Korban simpan di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerang Saksi Korban menggunakan parang yang dibawanya tersebut kemudian Saksi Korban menangkisnya hingga parang yang dibawa oleh Saksi Korban terjatuh, kemudian Saksi Korban membungkuk mengambil parang yang terjatuh tersebut dan Terdakwa membacok bahu lengan sebelah kanan Saksi Korban sehingga bahu Saksi Korban tersebut mengalami luka bacok dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang pada saat itu memegang senjata tajam jenis parang lantik dan tangan sebelah kiri Terdakwa ada memegang senjata tajam jenis parang bungkul;
- Bahwa Saksi Korban menderita luka bacok sehingga tidak dapat beraktivitas dan bekerja menoreh karet selama 2 (dua) bulan. Namun saat ini Saksi Korban sudah sembuh seperti semula dan sudah sdapat bekerja menoreh karet;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah lama pernah berkelahi dengan Terdakwa, tetapi sudah berdamai;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dalam keadaan terang dan terlihat sinar matahari yang akan tenggelam karena kejadian tersebut terjadi pada sore hari;
- Bahwa selain Saksi Korban dan Terdakwa ada juga Sdr. Misran yang pada saat itu sedang menyirami sawit dan melerai perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa dengan cara menghalangi dengan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang pengobatan/uang santunan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi **Muhammad Abdulillah bin Jailani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Bagak RT.006 RW.02 Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di Kantor Polsek Hatungun sedang piket jaga bersama dengan Anggota yang lain, kemudian saudara Misran melaporkan kepada Saksi bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan korban Ayan (Saksi Korban) dan pelakunya adalah Terdakwa, setelah itu Saksi Korban bersama Anggota yang lain mendatangi tempat kejadian tersebut, dan Saksi melihat Saksi Korban sudah mengalami luka pada bahu sebelah kanan dan sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan diri dan pada saat itu Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Kantor Polsek Hatungun;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian, Saksi Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban dikarenakan tebasan parang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab dari perkelahian tersebut tetapi Saksi melihat Saksi Korban sudah terluka dan saat itu lukanya sedang dijahit oleh mantri desa
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah senjata tajam yang dipegang dengan ke 2 (dua) tangannya dengan ciri 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi tanpa kumpang yang salah satu sisinya tajam dengan gagang berwarna coklat yang terdapat petahan dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang diikat tali dengan panjang 54 (lima puluh empat) centimeter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Visum et Repertum No. 262/TU/Pusk-BNG/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Ayan bin (Alm) Karman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tommy Prima Taruna, dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Binuang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Korban diperiksa dalam keadaan sadar penuh dengan tanda vital :

1. Tekanan darah : seratus dua puluh tujuh sembilan milimeter merkuri hydrargyrum
2. Nadi : Tujuh puluh kali per menit
3. Pernapasan : Dua puluh kali permenit
4. Suhu tubuh : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius

II. Pemeriksaan Fisik Korban ditemukan

1. Kepala :

- a. Rambut : Lurus, warna hitam
- b. Bagian yang tertutup rambut : Tidak Terdapat Kelainan
- c. Dahi : Tidak terdapat kelainan
- d. Mata : Tidak terdapat kelainan
- e. Hidung : Tidak terdapat kelainan
- f. Mulut : Tidak terdapat kelainan
- g. Dagum : Tidak terdapat kelainan
- h. Pipi : Tidak terdapat kelainan
- i. Telinga : Tidak terdapat kelainan

2. Leher : Tidak terdapat kelainan

3. Dada : Tidak terdapat kelainan

4. Perut : Tidak terdapat kelainan

5. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki, Tidak terdapat kelainan

6. Anggota Gerak Atas Kanan :

- a. Lengan Atas : Terdapat luka yang sudah dilakukan penjahitan pada bahu kanan atas, penjahitan luka tersebut sebanyak enam jahitan, panjang luka tersebut enam centimeter, lebar tidak diketahui, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak diketahui, dan tepi tidak diketahui.
- b. Lengan Bawah : Tidak Terdapat Kelainan
c. Tangan : Tidak Terdapat Kelainan

7. Anggota Gerak Atas Kiri :
- a. Lengan Atas : Tidak terdapat kelainan
b. Lengan Bawah : Tidak terdapat kelainan
c. Tangan : Tidak terdapat kelainan

8. Anggota Gerak Bawah Kanan
- a. Paha : Tidak terdapat kelainan
b. Tungkai Bawah : Tidak terdapat kelainan
c. Kaki : Tidak terdapat kelainan

9. Anggota Gerak Bawah Kiri : Tidak terdapat kelainan
- a. Paha : Tidak terdapat kelainan
b. Tungkai Bawah : Tidak terdapat kelainan
c. Kaki : Tidak terdapat kelainan
10. Punggung : Tidak terdapat kelainan
11. Pantat : Tidak terdapat kelainan
12. Anus : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun
2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada bahu sebelah kanan, penyebab luka tersebut tidak bisa diperiksa karena sudah dilakukan penjahitan (II.6.a)
3. Kelainan pada poin dua dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada awalnya ada batang pohon durian yang mengganggu pada saat itu Terdakwa potong dan batang pohon durian tersebut adalah milik Saksi Korban dan Terdakwa kira Saksi Korban tidak marah dikarenakan mengganggu jalan dan pada saat itu Terdakwa pulang kerumah setelah itu pada sore hari datang Saksi Korban dengan membawa parang dan pada saat itu parang tersebut diletakkan di samping pohon kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memotong batang durian setelah itu timbul Saksi Korban marah – marah kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban masih marah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi Korban kalo Terdakwa potong semua pohon duriannya kemudian Saksi Korban menantang Terdakwa berkelahi kemudian Saksi Korban mengambil parang dan menebaskan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tangkis dan Saks Korban menyerang Terdakwa dan pada saat Saksi Korban mau masuk kerumah Terdakwa menebaskan parang dan mengenai bahu sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban adalah adik tiri dari Terdakwa dan Terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu ada Sdr. Misran yang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menebaskan parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bahu atau badan Saksi Korban 1 (satu) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, maupun Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi tanpa kumpang yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang terdapat patahan pada ujungnya dengan Panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat tali dengan Panjang 54 (lima puluh empat) centimeter;

3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan ujungnya runcing hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam dengan Panjang 71 (tujuh puluh satu) centimeter;

4. 1 (satu) lembar kaos warna hijau dengan noda warna merah;

5. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ayan bin Karman (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Bagak RT.006 RW.02 Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Terdakwa;
2. Bahwa awalnya Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan Saksi Korban marah kepada Terdakwa karena Terdakwa memotong dahan pohon durian milik Saksi Korban. Saksi Korban merasa emosi dan mengambil senjata tajam yang diletakkannya di atas sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa juga merasa emosi dan mengambil 2 (dua) buah parang yang diletakkannya di dekat pohon;
3. Bahwa Saksi Korban mengayunkan senjata jenis parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah Saksi Korban dan berhasil ditangkis oleh Saksi Korban namun senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh Saksi Korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi Korban menunduk Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah punggung Saksi Korban dan mengenai bahu sebelah kanan Saksi Korban;



4. Bahwa Terdakwa menebas bahu sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita luka 6 (enam) jahitan di bahu sebelah kanannya;
6. Bahwa akibat luka tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktivitas dengan normal selama 2 (dua) bulan;
7. Bahwa luka yang diderita Saksi Korban tersebut saat ini sudah sembuh dan Saksi Korban sudah dapat beraktivitas seperti semula;
8. Bahwa pekerjaan Saksi Korban adalah penoreh karet dan pada saat persidangan Saksi Korban sudah bisa melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **HADRI BIN TALIP** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),



rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh si pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ayan bin Karman (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Bagak RT.006 RW.02 Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan Saksi Korban marah kepada Terdakwa karena Terdakwa memotong dahan pohon durian milik Saksi Korban. Saksi Korban merasa emosi dan mengambil senjata tajam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkannya di atas sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah parang yang diletakkannya di dekat pohon. Selanjutnya Saksi Korban mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah Saksi Korban dan berhasil ditangkis oleh Saksi Korban namun senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh Saksi Korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi Korban menunduk Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah punggung Saksi Korban dan mengenai bahu sebelah kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas bahu sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita luka 6 (enam) jahitan di bahu sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 262/TU/Pusk-BNG/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Ayan bin (Alm) Karman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tommy Prima Taruna, dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Binuang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun
2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada bahu sebelah kanan, penyebab luka tersebut tidak bisa diperiksa karena sudah dilakukan penjahitan (II.6.a)
3. Kelainan pada poin dua dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang sengaja menebas senjata tajam ke arah Saksi Korban jenis parang ke bahu kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban menderita luka 6 (enam) jahitan di bahu sebelah kanannya merupakan bentuk perbuatan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang diderita Saksi Korban Ayan bin Karman (Alm.) dapat dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 262/TU/Pusk-BNG/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Ayan bin (Alm) Karman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tommy Prima Taruna, dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Binuang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun
2. Terdapat luka yang sudah dijahit pada bahu sebelah kanan, penyebab luka tersebut tidak bisa diperiksa karena sudah dilakukan penjahitan (II.6.a)
3. Kelainan pada poin dua dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat dari luka yang dideritanya tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktivitas dengan normal selama 2 (dua) bulan. Namun saat ini luka tersebut saat ini sudah sembuh dan Saksi Korban sudah dapat beraktivitas dan melakukan pekerjaannya menoreh karet seperti semula

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, luka yang diderita Saksi Korban Ayan bin Karman (Alm.) tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena luka tersebut sudah sembuh dan Saksi Korban sudah dapat beraktivitas dan bekerja seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Melakukan penganiayaan” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kedua “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan orang tua yang sakit-sakitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi tanpa kumpang yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang terdapat patahan pada ujungnya dengan Panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang



terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat tali dengan Panjang 54 (lima puluh empat) centimeter;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan ujungnya runcing hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam dengan Panjang 71 (tujuh puluh satu) centimeter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar kaos warna hijau dengan noda warna merah;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ayan bin Karman (Alm.)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga orang tua yang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hadri bin Talip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hadri bin Talip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hadri bin Talip** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi tanpa kumpang yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang terdapat patahan pada ujungnya dengan Panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat tali dengan Panjang 54 (lima puluh empat) centimeter;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan ujungnya runcing hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam dengan Panjang 71 (tujuh puluh satu) centimeter;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar kaos warna hijau dengan noda warna merah;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami, Ari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Rta